

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /F21/UN26/PN.06/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA
PROGRAM STUDI D3, S1, S2, S3 DAN LABORATORIUM TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Meningkatkan: a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal Kinerja setiap tahun bagi Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang dilakukan oleh satu unit kerja;

b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Unit Kerja Pendukung setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Satuan Pengendalian Internal (SPI) dan Badan di Universitas Lampung dapat memahami kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang unit kerja tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya dan mewujudkan visi Universitas Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Meningkatkan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENTAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, S3 DAN LABORATORIUM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerjanya Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerjanya Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 mempersiapkan, melaksanakan terkait proses kegiatan Audit Mutu Internal Kinerjanya Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerjanya Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

4

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

KAROMANI
NIP 196112301988031002



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Agustus 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun
Anggaran 2020.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020.

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ahmad Saadi Samosir, S.T., M.T.	IV/b	Pengarah
3.	Prof. Dr. Buhani S.Pd. M.Si.	IV/e	Pengarah
4.	Dr. Melya Riniarti, M.Si.	III/d	Penanggung Jawab
5.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Ketua
6.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Sekretaris
7.	Dr. Eng. Endah Komalasari	III/b	Anggota
8.	Trisyanto, Ph.D.	III/a	Anggota
9.	Dra. Esmayati	III/d	Anggota
10.	Eti Zahara, S.Sos.	III/d	Anggota
11.	Gunawan Kariono, S.Sos.	III/b	Anggota
12.	Hermansyah Lutfi	III/a	Anggota
13.	Parsan	II/a	Anggota
14.	Desiadini Adila, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
15.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Pegawai Kontrak	Anggota
16.	Radli Arif Primadi, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
17.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
18.	Basaria Sinaga, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
19.	Indah Lestari, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP 196112301988031002